



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Jl. Wamena Tengon Elelim Km 130 Distrik Welarek 99581



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO
NOMOR : 420/214/P & P_YLM/2015
TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR INPRES PONTENIKMA
DESA SALI DISTRIK WELAREK KABUPATEN YALIMO
TAHUN 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO

- Membaca : Surat Kepala Sekolah Dasar Inpres Pontenikma dengan Nomor : 420/513.2/SDINP_PONT/VI/1982, Tanggal 17 JULI 1982 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4586);
4. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/UJ-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada Sekolah Dasar Inpres Pontenikma, Desa Sali Distrik Welarek Kabupaten Yalimo Tahun 2015.
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Inpres Pontenikma, Desa Sali Distrik Welarek Kabupaten Yalimo sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Sekolah Dasar Inpres Pontenikma, Desa Sali Distrik Welarek tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan sekaligus diberikan Kode Registrasi Dapodikdas/Dapodikmen memiliki hak akses sekolah mulai tahun 2014.
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya di cabut.
- KEEMPAT : Kepada Pimpinan Sekolah Dasar Inpres Pontenikma, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Yalimo.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Inpres Pontenikma, Distrik Welarek Kabupaten Yalimo, untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Kebutuhan Sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Elelim

Pada Tanggal : 20 Juli 2015

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Yalimo**


NAHOR NEKWEK, S.Pd. M.Pd
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 19681107 1993051001

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Yalimo di Elelim
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Yalimo di Elelim
6. Kepala Bagian Kepegawaian Setda kab Yalimo di Elelim

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN YALIMO
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR INPRES
PONTENIKMA, DESA SALI DISTRIK WELAREK KABUPATEN YALIMO TAHUN 2015**

NOMOR : 420/1982/ P & P/YLM/2015

TANGGAL : 20 JULI 2015

**TENTANG : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR INPRES PONTENIKMA,
DESA SALI DISTRIK WELAREK KABUPATEN YALIMO TAHUN 2015**

Nomor Pemekaran	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Pokok Sekolah Nasional
21	SD Inpres Pontenikma Distrik Welarek Kabupaten Yalimo Alamat : Sali Desa Sali Distrik Welarek Tahun Berdiri : 1982	10125252705013	60301454

Elelim, 20 Juli 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO**



**NAHOR NEKWEK, S.Pd. M.Pd
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP : 19681107 199305 1 001**